

ANALISIS KETENTUAN PERANCANGAN TATA RUANG WILAYAH YANG BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007

Muhammad Huda Nuryanto, Fatma Ulfatun Najicha
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Muhammad.huda9@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memiliki pandangan yang beragam untuk menciptakan tata ruang wilayah yang baik. Undang-undang tersebut menekankan prinsip keselarasan dan keseimbangan dalam penggunaan lahan serta pentingnya kepastian dan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah. Selain itu, prinsip keadilan dan partisipasi masyarakat juga ditegaskan, sehingga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait tata ruang wilayah. Prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan juga menjadi fokus penting dalam undang-undang tersebut. Implementasi prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam tata ruang wilayah memerlukan beberapa upaya. Upaya tersebut meliputi penyusunan rencana tata ruang berkelanjutan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, penyediaan kawasan lindung dan konservasi, peningkatan kesadaran lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dan pihak terkait. Selain itu, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas juga perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam implementasi tata ruang wilayah. Dalam konteks Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menciptakan tata ruang wilayah yang berkelanjutan, melindungi lingkungan, memastikan keadilan sosial, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang wilayah. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Kata Kunci: Prinsip, UU Penataan Ruang, Tata Ruang wilayah.

ABSTRACT

Law No. 26/2007 on Spatial Planning has a diverse view of creating good regional spatial planning. The law emphasizes the principle of harmony and balance in land use as well as the importance of certainty and integration of regional spatial planning. In addition, the principles of justice and community participation are emphasized, involving the community in the decision-making process related to regional spatial planning. The principles of sustainability and environmental protection are also an important focus in the law. Implementing the principles of sustainability and environmental protection in regional spatial planning requires several efforts. These efforts include the preparation of sustainable spatial plans, the application of sustainable development principles, the provision of protected and conservation areas, increased environmental awareness, and the involvement of the community and related parties. In addition, strict supervision and strict law enforcement also need to be carried out to ensure sustainability and environmental protection in the implementation of regional spatial planning. In the context of Law No. 26/2007, the application of these principles is expected to create sustainable regional spatial planning, protect the environment, ensure social justice, and involve active community participation in decision-making related to regional spatial planning. Collaboration between the government, the community, and other relevant parties is key to achieving these goals.

Keywords: Principles, Spatial Planning Law, Regional Spatial Planning.

A. PENDAHULUAN

Tata ruang wilayah di Indonesia merujuk pada pengaturan, perencanaan, penggunaan, dan pengelolaan lahan serta sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Tata ruang wilayah memiliki peran penting dalam menentukan pola pembangunan, penataan pemukiman, pengembangan infrastruktur, dan pelestarian lingkungan. Secara umum, tata ruang wilayah berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Melalui perencanaan dan pengaturan yang baik, tata ruang wilayah diharapkan dapat memastikan penggunaan lahan yang efisien, penempatan pemukiman yang sesuai, pengembangan infrastruktur yang terencana, serta perlindungan dan pelestarian ekosistem yang berkelanjutan.

Dalam konteks implementasi tata ruang wilayah di Indonesia, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menyusun rencana tata ruang wilayah yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mengacu pada undang-undang yang berlaku. Rencana tata ruang wilayah tersebut harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat mencapai kesepakatan yang berkelanjutan. Pemerintah pusat memiliki peran dalam memberikan pedoman, koordinasi, dan pengawasan terhadap implementasi tata ruang wilayah di seluruh Indonesia.

Tata ruang wilayah yang baik adalah faktor penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pengaturan yang efektif terkait penggunaan lahan dan sumber daya alam menjadi hal yang krusial dalam menciptakan lingkungan yang seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diterbitkan untuk memberikan kerangka hukum yang mengatur tata ruang wilayah di negara ini. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan tata ruang yang baik, efisien, dan berkelanjutan.

Sebelum adanya undang-undang ini, tata ruang wilayah di Indonesia sering kali menghadapi permasalahan dan tantangan yang kompleks. Pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan industri, telah

meningkatkan tekanan terhadap lahan dan sumber daya alam. Penataan ruang yang tidak terencana dan tidak terkendali seringkali mengakibatkan konflik penggunaan lahan, kerusakan lingkungan, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi penting sebagai instrumen hukum untuk mencapai tata ruang wilayah yang baik dan berkelanjutan.

Salah satu tujuan utama undang-undang ini adalah menciptakan keselarasan antara penggunaan lahan dengan kebutuhan wilayah dan lingkungan. Prinsip keselarasan ini mencakup pemisahan lahan yang jelas antara pemukiman, pertanian, industri, dan kawasan konservasi. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta efisiensi penggunaan lahan yang optimal serta perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lebih baik. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya kepastian dalam penetapan perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang yang jelas dan terperinci akan memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan investor dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan. Dengan adanya kepastian ini, diharapkan dapat terhindar dari konflik kepentingan dan dapat mencapai keadilan dalam akses dan penggunaan sumber daya alam.

Prinsip keberlanjutan juga menjadi pijakan penting dalam undang-undang ini. Penggunaan lahan dan sumber daya alam harus dilakukan secara efisien dan berkelanjutan, sehingga pembangunan dapat berlangsung tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Undang-undang ini juga mendorong pemanfaatan energi terbarukan, pengendalian pencemaran, serta perlindungan dan pengelolaan ekosistem yang baik. Namun, meskipun telah ada undang-undang yang mengatur penataan ruang wilayah, implementasi undang-undang ini masih menghadapi sejumlah tantangan.

Melalui analisis ini, akan dikaji sejauh mana implementasi undang-undang ini telah berhasil dalam menciptakan tata ruang wilayah yang baik, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, analisis ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan

hambatan yang masih dihadapi dalam implementasi undang-undang ini, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tata ruang wilayah yang lebih baik di masa depan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan analisis ini, tinjauan literatur akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai undang-undang Penataan Ruang tahun 2007 dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Selain itu, penelusuran peraturan dan kebijakan terkait akan dilakukan untuk melihat bagaimana regulasi dan kebijakan lainnya mendukung implementasi undang-undang ini. Studi kasus implementasi undang-undang ini di beberapa daerah di Indonesia juga akan dilakukan untuk melihat tantangan dan praktik terbaik yang telah dilakukan dalam menerapkan undang-undang ini. Dengan demikian, diharapkan analisis ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang relevan dalam mencapai tata ruang wilayah yang baik berdasarkan undang-undang Penataan Ruang tahun 2007.

C. HASIL DAN ANALISIS

Pengaturan tata ruang wilayah sangat penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, efisien, dan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Indonesia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi landasan hukum yang mengatur tata ruang wilayah di negara ini. Undang-undang ini memiliki pandangan yang jelas mengenai prinsip-prinsip tata ruang yang baik. Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan pandangan-pandangan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 menekankan prinsip keselarasan dan keseimbangan dalam tata ruang wilayah. Prinsip ini mencakup pemisahan lahan yang jelas dan terencana antara pemukiman, pertanian, industri, dan kawasan konservasi.

Tujuannya adalah untuk menciptakan penggunaan lahan yang efisien dan terarah, serta mencegah konflik penggunaan lahan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

1. Pandangan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang yang Baik.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Indonesia menekankan prinsip keselarasan dan keseimbangan dalam pengelolaan tata ruang wilayah. Prinsip ini memiliki tujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.¹ Pada dasarnya, prinsip keselarasan mengacu pada keselarasan antara rencana tata ruang wilayah di tingkat nasional, regional, dan lokal. Undang-undang ini menegaskan perlunya konsistensi dan keterpaduan antara berbagai rencana tata ruang wilayah yang ada. Hal ini penting untuk menghindari konflik kebijakan antarwilayah yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan tata ruang wilayah yang efektif. Dengan adanya keselarasan antara rencana tata ruang wilayah di berbagai tingkatan, diharapkan akan tercipta penggunaan lahan yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik.

Sementara itu, prinsip keseimbangan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara berbagai aspek pembangunan, seperti pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan perlunya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan serta keadilan sosial. Dalam konteks tata ruang wilayah, prinsip ini memastikan bahwa penggunaan lahan tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.²

¹ Adianti, S. Y. (2020). Perencanaan Tata Ruang Sebagai upaya Mewujudkan Pembangunan Kota berkelanjutan (studi analisis rencana tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 006(01), 108–117. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.13>

² Nugroho, A. R., & Fatma Ulfatun Najicha. (2023). Pemenuhan Hak asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat. *Yustitia*, 9(1), 108–121. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.175>

Dengan demikian, tata ruang wilayah yang baik harus mampu memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan melindungi serta mempertahankan kualitas lingkungan alaminya. Prinsip keselarasan dan keseimbangan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 menjadi landasan penting dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah. Prinsip ini memastikan bahwa kebijakan tata ruang wilayah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan keadilan. Dengan mengedepankan prinsip keselarasan, tercipta koordinasi yang baik antara berbagai rencana tata ruang wilayah di berbagai tingkatan. Sementara itu, prinsip keseimbangan memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 juga menekankan pentingnya kepastian dan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah. Prinsip ini mengharuskan penyusunan perencanaan tata ruang yang jelas, terperinci, dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Keberadaan perencanaan yang terstruktur memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah, masyarakat, dan investor dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan.

Undang-undang ini menekankan pentingnya kepastian perencanaan tata ruang wilayah. Dalam konteks ini, kepastian merujuk pada penetapan rencana tata ruang wilayah yang legal dan sah. Undang-undang ini menuntut adanya proses penyusunan rencana tata ruang wilayah yang transparan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan didasarkan pada data yang akurat dan terkini. Dengan adanya kepastian perencanaan, pihak-pihak terkait dapat mengikuti pedoman yang jelas dalam pengembangan wilayah dan penggunaan lahan, sehingga mencegah terjadinya konflik kebijakan dan ketidakpastian hukum.

Kedua, undang-undang ini menekankan pentingnya keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah. Keterpaduan mengacu pada koordinasi yang baik antara berbagai

tingkatan perencanaan tata ruang wilayah, yaitu tingkat nasional, regional, dan lokal. Undang-undang ini mengamanatkan agar rencana tata ruang wilayah di semua tingkatan saling terkait dan konsisten satu sama lain. Dengan demikian, perencanaan tata ruang wilayah dapat dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, sehingga tercipta penggunaan lahan yang terkoordinasi dan efisien. Pentingnya kepastian dan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah ini berkaitan dengan tujuan untuk mencapai pengelolaan tata ruang yang baik. Dengan adanya kepastian perencanaan, pihak-pihak terkait dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat dan mengarahkan penggunaan lahan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selain itu, keterpaduan perencanaan memungkinkan adanya sinergi antara berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan, sehingga pengembangan wilayah dapat dilakukan secara terkoordinasi, efektif, dan efisien. Dalam prakteknya, kepastian dan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti penyusunan rencana tata ruang wilayah yang berbasis pada analisis dan penelitian yang komprehensif, koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait, serta penyelenggaraan pertemuan publik dan konsultasi dengan masyarakat.³ Dengan demikian, implementasi Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dapat menghasilkan perencanaan tata ruang wilayah yang terpadu, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

Prinsip keadilan dan partisipasi masyarakat juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Undang-undang ini mendorong adanya akses yang adil terhadap sumber daya alam dan lingkungan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang wilayah. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan memungkinkan adanya berbagai perspektif dan

³ Iskandar, I. (2020). Fungsi rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Sebagai instrumen Hukum Pengendalian pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.142>

kepentingan yang diverifikasi sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih akomodatif.

Prinsip keadilan dalam tata ruang wilayah mengacu pada pengaturan yang adil dalam alokasi dan penggunaan lahan. Undang-Undang ini menekankan perlunya distribusi sumber daya lahan yang merata, menghindari kesenjangan yang tajam antara wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal. Dalam konteks ini, keadilan sosial dan ekonomi menjadi pertimbangan penting dalam penetapan kebijakan tata ruang wilayah. Prinsip keadilan ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk masyarakat dengan berbagai kepentingan dan tingkat aksesibilitas yang berbeda, dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari pengelolaan tata ruang wilayah.

Selain itu, prinsip partisipasi masyarakat menjadi bagian integral dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Undang-undang ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan tata ruang wilayah. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, dialog, dan pendapat umum. Tujuannya adalah untuk memperoleh masukan, aspirasi, dan perspektif masyarakat yang beragam, sehingga kebijakan tata ruang wilayah dapat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara luas.⁴ Dalam konteks partisipasi masyarakat, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 juga mengatur mengenai aksesibilitas informasi dan transparansi. Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses mengenai rencana tata ruang wilayah, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan terkait.

Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami dan ikut serta dalam pembahasan mengenai tata ruang wilayah. Transparansi ini juga mendukung akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan tata ruang wilayah. Dengan

⁴ Direktorat Jenderal Tata Ruang – Kementerian ATR/BPN. . (n.d.). <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/2310#:~:text=Penataan%2Oruang%20memiliki%20tiga%20prinsip,pembangunan%2C%20dan%20menjamin%20integritas%20bangsa.>

menerapkan prinsip keadilan dan partisipasi masyarakat, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 bertujuan untuk menciptakan kebijakan tata ruang wilayah yang lebih responsif terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tata ruang wilayah tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga mendorong adanya keberlanjutan, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan tata ruang wilayah.⁵

Prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan juga menjadi pandangan penting dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Undang-undang ini mendorong penggunaan lahan dan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan, serta perlindungan dan pengelolaan ekosistem yang baik. Undang-undang ini mengakui bahwa perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan adalah aspek kunci yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang wilayah.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dalam penggunaan lahan dan pengelolaan tata ruang wilayah. Prinsip keberlanjutan melibatkan penggunaan sumber daya secara bijaksana, pemeliharaan keanekaragaman hayati, dan perlindungan ekosistem. Dalam konteks tata ruang wilayah, prinsip ini berarti memastikan bahwa penggunaan lahan dan pembangunan tidak merusak ekosistem, melainkan dapat berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁶

Undang-Undang tersebut juga menekankan perlunya perlindungan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang wilayah. Hal ini mencakup pengaturan mengenai kawasan lindung, kawasan konservasi, kawasan hijau, dan ruang terbuka hijau. Undang-Undang ini mewajibkan perlindungan terhadap sumber daya alam, keanekaragaman hayati, udara, air, dan lingkungan lainnya. Prinsip perlindungan

⁵ Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan informasi Dalam Pelayanan Publik sebagai upaya mewujudkan tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 218–234. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>

⁶ Moh. Masthuro. (2019). Standar Penataan Ruang Untuk penertiban kesesuaian pemanfaatan ruang dari Aspek Administratif Dan Pidana (UU No.26 THN 2007 Tentang Penataan Ruang). *Journal of Social and Economics Research*, 1(1), 030–041. <https://doi.org/10.54783/jser.v1i1.5>

lingkungan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan alam, serta memastikan penggunaan lahan yang ramah lingkungan.⁷

Penerapan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan. Dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang wilayah, diharapkan dapat tercipta harmoni antara kebutuhan pembangunan dengan kelestarian lingkungan, sehingga dapat menjamin keberlanjutan dan kualitas hidup bagi generasi saat ini dan mendatang.⁸

2. Pandangan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata ruang yang baik.

Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tentang tata ruang yang baik, peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas sangat penting. Pemerintah harus memastikan adanya koordinasi antarlembaga terkait dan memastikan implementasi kebijakan tata ruang wilayah yang konsisten. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga diperlukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait tata ruang wilayah. Dengan melibatkan berbagai pihak, kebijakan tata ruang wilayah yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.

Selain menekankan kepastian dan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 juga mengatur beberapa aspek penting

⁷ Effendi, T. N. (2016). Pembangunan Dan Ruang: Tinjauan Kritis Terhadap UU penataan ruang. *Forum Geografi*, 6(1), 26. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v6i1.4689>

⁸ Siregar, W., Nurlinda, I., & Priyanta, M. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan atas pelanggaran administrasi tata Ruang Dan Alih FUNGSI Lahan Sempadan Sungai Dalam rangka Terwujudnya tata Ruang Yang berkelanjutan. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 130–149. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.710>

yang berkaitan dengan implementasi tata ruang yang baik. Beberapa aspek tersebut meliputi:

1. Identifikasi dan Pemetaan Wilayah:

Undang-Undang ini menegaskan pentingnya melakukan identifikasi dan pemetaan wilayah secara komprehensif. Hal ini bertujuan untuk memahami karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam, ketersediaan lahan, dan memperhitungkan kondisi lingkungan serta kawasan yang memiliki nilai strategis. Dengan adanya identifikasi dan pemetaan yang akurat, dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk mengambil keputusan terkait penggunaan lahan yang tepat.⁹

2. Konservasi dan Perlindungan Lingkungan:

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mewajibkan perlindungan dan konservasi lingkungan dalam perencanaan tata ruang wilayah. Hal ini mencakup pengaturan mengenai kawasan konservasi, kawasan lindung, kawasan hijau, dan ruang terbuka hijau. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keanekaragaman hayati, menjaga kualitas lingkungan, dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem.

3. Partisipasi Masyarakat:

Undang-Undang ini mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, dialog, dan pendapat umum. Dengan melibatkan masyarakat, keputusan terkait tata ruang wilayah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menciptakan pemahaman yang lebih luas tentang kebijakan yang diambil.¹⁰

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum:

⁹ Iskandar, I. (2020). Fungsi rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Sebagai instrumen Hukum Pengendalian pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.142>

¹⁰ Despica, R. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam perencanaan Tata Ruang Daerah Untuk Pembangunan Wilayah Kota Padang. *Jurnal Spasial*, 1(2). <https://doi.org/10.22202/js.v1i2.1577>

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 juga mengatur mengenai pengawasan dan penegakan hukum dalam implementasi tata ruang wilayah. Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang wilayah dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan. Selain itu, diperlukan juga sanksi yang tegas terhadap pelanggaran terkait tata ruang wilayah untuk mendorong kepatuhan dan menjaga integritas kebijakan tata ruang wilayah.

5. Koordinasi antar Instansi:

Undang-Undang ini mengamanatkan adanya koordinasi yang baik antarinstansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang wilayah. Koordinasi ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Dengan koordinasi yang efektif, kebijakan tata ruang wilayah dapat diimplementasikan secara terpadu dan konsisten. Penerapan aspek-aspek di atas sangat penting untuk mencapai tata ruang wilayah yang baik sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Pengaturan yang jelas dan sistematis dalam undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi pengelolaan tata ruang wilayah yang berkelanjutan, melindungi lingkungan, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam implementasinya, perlu adanya komitmen dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya guna menjaga keberhasilan dan efektivitas dari kebijakan tata ruang wilayah yang baik.

D. PENUTUP

Dalam pembahasan mengenai Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terlihat jelas bahwa undang-undang tersebut memiliki pandangan yang holistik dan menyeluruh terhadap tata ruang wilayah yang baik. Beberapa pandangan utama yang ditekankan dalam undang-undang tersebut meliputi

keselarasan dan keseimbangan, kepastian dan keterpaduan perencanaan, keadilan dan partisipasi masyarakat, keberlanjutan, serta perlindungan lingkungan. Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting dalam rangka menciptakan tata ruang wilayah yang berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, dan melibatkan partisipasi masyarakat yang aktif. Upaya-upaya implementasi yang telah dibahas meliputi penyusunan rencana tata ruang berkelanjutan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, penyediaan kawasan lindung dan konservasi, peningkatan kesadaran lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dan pihak terkait.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata ruang yang baik, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang berkelanjutan, berimbang, dan adil, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 menjadi landasan yang penting dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut dan menjadi acuan bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang wilayah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kesadaran, komitmen, dan kerjasama dari semua pihak menjadi kunci utama. Dengan demikian, diharapkan tata ruang wilayah di Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan, melindungi lingkungan, dan memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianti, S. Y. (2020). Perencanaan Tata Ruang Sebagai upaya Mewujudkan Pembangunan Kota berkelanjutan (studi analisis rencana tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 006(01), 108–117. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.13>
- Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, & Fatma Ulfatun Najicha. (2021). Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk*

- Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 7(2), 283–298.
<https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>
- Despica, R. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam perencanaan Tata Ruang Daerah Untuk Pembangunan Wilayah Kota Padang. *Jurnal Spasial*, 1(2).
<https://doi.org/10.22202/js.v1i2.1577>
- Direktorat Jenderal Tata Ruang – Kementerian ATR/BPN. . (n.d.).
<https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/2310#:~:text=Penataan%20ruang%20memiliki%20tiga%20prinsip,pembangunan%2C%20dan%20menjamin%20integritas%20bangsa.>
- Effendi, T. N. (2016). Pembangunan Dan Ruang: Tinjauan Kritis Terhadap UU penataan ruang. *Forum Geografi*, 6(1), 26.
<https://doi.org/10.23917/forgeo.v6i1.4689>
- Iskandar, I. (2020). Fungsi rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Sebagai instrumen Hukum Pengendalian pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.142>
- Moh. Masthuro. (2019). Standar Penataan Ruang Untuk penertiban kesesuaian pemanfaatan ruang dari Aspek Administratif Dan Pidana (UU No.26 THN 2007 Tentang Penataaan Ruang). *Journal of Social and Economics Research*, 1(1), 030–041. <https://doi.org/10.54783/jser.v1i1.5>
- Nugroho, A. R., & Fatma Ulfatun Najicha. (2023). Pemenuhan Hak asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat. *Yustitia*, 9(1), 108–121.
<https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.175>
- Pengertian Tata Ruang Menurut Undang-Undang & Tujuan Penataan Ruang. *Simtaru.Kaltimprov.go.id*. (n.d.).
<https://simtaru.kaltimprov.go.id/post/pengertian-tata-ruang-menurut-undang-undang-and-tujuan-penataan-ruang>
- Siregar, W., Nurlinda, I., & Priyanta, M. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan atas pelanggaran administrasi tata Ruang Dan Alih FUNGSI

Lahan Sempadan Sungai Dalam rangka Terwujudnya tata Ruang Yang berkelanjutan. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 130–149.
<https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.710>

Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan informasi Dalam Pelayanan Publik sebagai upaya mewujudkan tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 218–234.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>